

Pemikiran Politik Islam Para Ulama

Oleh: Dr. Wido Supraha, M.Si.

Wakil Ketua Komisi Penelitian dan Pengkajian MUI Pusat

Wakil Ketua DPP Persatuan Ummat Islam (PUI)

Kepala Pusat Studi Islamisasi Sains Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor

HP: 0815 891 25 22 | E-Mail: wido.supraha@uika-bogor.ac.id

Mukaddimah

Kata *politics* berasal dari 4 (empat) kata Yunani, yaitu *polis* (kota atau negara), *polites* (seorang warga negara), *politikos* (terkait kewarganegaraan), dan *politeia* (kewargaan).¹ Politik adalah kebutuhan setiap manusia yang ingin meraih kehidupan yang lebih baik. Politik adalah wujud dari upaya memenangkan nilai-nilai yang diyakininya di dunia untuk terwujudnya kehidupan yang lebih baik. Miriam Budiardjo menjelaskan dalam Dasar-dasar Ilmu Politik:

Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia kita teringat pepatah *gemah ripah loh jinawi*. Orang Yunani Kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai *en dam onia* atau *the good life*.²

Untuk terwujudnya hal tersebut, maka dibutuhkan kekuasaan yang dapat mengambil keputusan dan kebijakan publik secara efektif serta mengikat para pihak sehingga terbangun sinergi dan kerjasama di dalam masyarakat dalam proses distribusi atau alokasi sumber daya secara merata. Kekuasaan juga diharapkan untuk membangun iklim pengembangan diri manusia dalam masyarakat dengan standar nilai terbaik yang dianut.

Beberapa pendapat yang dapat dikutip misalkan dari Rod Hague *et al.*: “*Politics is the activity by which groups reach binding collective decisions through attempting to reconcile difference among their members.*”³ dan Andrew Heywood: “*Politics is the activity through which a people make, preserve and amend the general rules under which they live and as such is inextricably linked to the phenomena of conflict and cooperation.*”⁴ Ilmu politik dengan demikian didefinisikan Bertrand sebagai “*studi tentang hubungan-hubungan antara berbagai kekuasaan (kekuatan) masyarakat dalam sebuah negara dan warga negaranya.*”⁵

Di abad ke-19, ketika realitasnya muncul *nation state*, maka ilmu politik pada akhirnya membahas tentang konsep negara, lembaga-lembaga politik, partai, hubungan internasional, undang-undang, dan lain-lain. Oleh karenanya, pemikiran politik tidak akan bisa terlepas dari sejarah, filsafat, sosiologi, antropologi, psikologi sosial, geografi, hukum, dan humaniora lainnya. Di dalam kamus Oxford, kata *politics*

¹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 2000, hlm. 857.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2017, Cet. ke-14, hlm. 13.

³ Rod Hague et al., *Comparative Government and Politics*, London: Macmillan Press, 1998, hlm. 3.

⁴ Andrew Heywood, *Politics*, London: Macmillan Press, 1997, hlm. 4.

⁵ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1979, hlm. 113.

INSISTS Saturday Forum 2023

diartikan sebagai: *the activities involved in getting and using power in public life, and being able to influence decisions that affect a country or a society.*⁶

Politik dalam Pandangan Hidup Islam

Di dalam Islam, kata politik disetarakan dengan kata *siyasah* (سياسة) yang merupakan kata asli dalam Bahasa Arab, *sā-sa, ya-sū-su, si-yā-satan, sūs, sā-is*. Kata *siyasah* bisa bermakna ulat atau ngengat yang menggerogoti pohon atau kutu busuk yang menggerogoti kulit, sehingga pelakunya disebut *sūs*.⁷ Namun, dalam makna positif, kata *siyasah* bisa bermakna pengaturan, pengasuhan, pendidikan dan perbaikan,⁸ atau pelaksanaan sesuatu yang maslahat⁹. Pengkajian tentang politik dengan demikian pengkajian tentang bagaimana melayani beragam kepentingan rakyat demi kemaslahatan mereka.

Di dalam kitab *Ath-Thuruq al-Hukmiyyah* karena Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (1292-1350 M), terdapat kutipan pemikiran Ibn Aqil (1040-1119 M), sbb.:

Di dalam hukum bolehnya kekuasaan politik syar'i, terkandung ketentuan yang menyatakan bahwa hukum pelaksanaannya adalah wajib. Pendapat ini telah dinyatakan oleh semua imam. Berkata asy-Syafi'i, "Tidak ada *siyasah* kecuali hanya yang sesuai dengan syari'at."

Siyasah adalah tindakan apapun yang mendekatkan manusia kepada kebaikan dan menjauhkan manusia dari kerusakan, walaupun tindakan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan tidak pernah ada wahyu yang diturunkan tentangnya. Oleh karena itu, apabila yang dimaksud dari ucapan anda "kecuali hanya yang sesuai dengan syari'at" adalah "tidak menyimpang dari apa yang disampaikan oleh syari'at", maka itu benar. Akan tetapi apabila yang Anda maksud dengan hal itu adalah bahwa tidak ada *siyasah* yang benar kecuali hanya yang telah disampaikan oleh syari'at, maka itu keliru dan mengandung tindakan menyalahkan sahabat.¹⁰

Dalam konteks *as-siyasah syar'iyyah*, di antara karya-karya yang lahir dengan menggunakan metode fiqh syar'i sebagai panduan bagi penguasa dalam membangun tata hukum administrasi pemerintahan serta menyusun perangkat-perangkat dan indikator keberhasilannya,¹¹ di antaranya membahas tentang:

1. Tata hukum menyeluruh yang bersifat luas

- *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah wal Wilayat ad-Diniyyah*, karya Abul Hasan 'Ali Muhammad al-Mawardi (972-1058 M)
- *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, karya Abu Ya'la al-Hanbali (990-1066 M)
Kitab ini lebi tebal dari karya al-Mawardi, dan isinya ditulis dengan berpegang pada

⁶ <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/politics?q=politics>, [Online], diakses 24/01/2023 pukul 20.20 WIB.

⁷ Jeje Zaenudin, *Politik Hukum Islam*, Bandung: Mega Rancage Press, 2019, hlm. 37.

⁸ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Politik Islam*, Jakarta: Griya Ilmu, 2014, hlm. 13.

⁹ Yusuf al-Qaradhawy, *As-Siyasah asy-Syar'iyyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1998, hlm. 28.

¹⁰ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Ath-Thuruq al-Hukmiyyah*, Damaskus: Matba'ah Dar al-Bayan, 2003, hlm. 26.

¹¹ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Politik Islam*, Ibid, hlm. 14.

INSISTS Saturday Forum 2023

madzhab Hanbali sementara karya al-Mawardi berpegang pada madzhab Syafi'i. Namun kedua *Qadhi al-Qudhat* ini disebutkan belum pernah saling bertemu.¹²

2. Tata hukum pemerintahan dalam mengendalikan politik dalam negeri
 - *As-Siyasah asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*, karya Abul 'Abbas Ibn Taimiyyah (1263-1328 M).
Kitab ini ditulis hanya dalam semalam, atas permintaan Gubernur Qais al-Manshuri ketika singgah di Ghazza untuk menulis tentang cara memimpin rakyat dan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh penguasa bersama rakyat.
3. Tata hukum dalam memutuskan perkara dan perangkat yang dibutuhkan untuk menegakkan keadilan
 - *Ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syar'iyah*, karya Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (1292-1350 M)
4. Fiqh terkait masalah yang tidak memiliki dalil yang rinci dan masalah yang dapat mengalami perubahan dalam landasan hukum
 - *Al-Kharaj*, karya Abu Yusuf (738-798 M)
 - *As-Siyasah asy-Syar'iyah*, karya Ibrahim bin Yahya Khalifah atau Deduh Afandi (w. 973 H)

Termasuk karya-karya tambahan lainnya yang dapat dirujuk seperti *Ghiyats al-Umam* karya Imam al-Haramain asy-Syafi'i (w. 476 H), *Al-Hisbah* karya Ibn Taimiyah (w. 751 H), *Tahrir al-Ahkam fi Tadbir ahl al-Islam* karya Ibn Jama'ah (w. 749 H), *Al-Kharaj* karya Yahya bin Adam al-Qurasyi (204 H), *Al-Amwal* karya Abid Qasim bin Salam (w. 224 H), *Al-Amwal* karya Hamid bin Zanjawih, juga *Al-Istikhraj fi Ahkam al-Kharaj* karya Ibn Rajab al-Hanbali (w. 795 H). Di antara karya sejarah yang otoritatif menjadi referensi adalah karya Ibn Qutaibah berjudul *Al-Imamah wa as-Siyasah*.

Memahami fiqh dalam berpolitik sangatlah penting karena cakupan bahasannya berikut dampak politik pada seluruh aspek kehidupan umat manusia. Al-Qaradhawy menjelaskan bahwa: "*Fikih politik syar'i mencakup hubungan antara individu dengan negara, antara pemimpin dan yang dipimpin, antara penguasa dan rakyat, atau antara pemerintah dengan warga negara.*"¹³ Pembahasan fikih tentang politik syar'i di masa hari ini akhirnya berkembang dalam beberapa disiplin pembahasan, seperti Fikih Negara (*fiqh dauli*), Fikih Pemerintahan (*fiqh idari*), Fikih Konstitusi (*fiqh dusturi*), dan Fikih Harta (*fiqh mali*). Semua disiplin di atas masuk pada pengkajian Politik Syar'i atau Politik Islami.

Islam dan Kekuasaan

Islam hanya akan menjadi rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil 'alamin*) jika ditegakkan. Jika Islam hanya menjadi kajian di ruang-ruang tertutup, maka hanya akan memuaskan intelektual manusia, tapi tidak mewujudkan keadilan dan

¹² Nur Mufid dan Nur Fuad, *Bedah al-Ahkamul Sulthaniyah, Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abbasiyah*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2000, hlm. 37.

¹³ Yusuf al-Qaradhawy, *As-Siyasah asy-Syar'iyah*, hlm. 9.

kesejahteraan yang sangat diharapkan bagi umat manusia. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-An'am [6] ayat 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Jika nilai-nilai Islam tidak tegak kecuali dengan kekuasaan, maka kekuasaan menjadi penting untuk dimiliki. Kekuasaan sangat dibutuhkan bagi penegakan agama (*iqamah ad-din*) dan menyatukan ummat agar tidak saling berpecah belah. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Syura [42] ayat 13:

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾

Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama sebagaimana yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah memilih kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada agama-Nya orang yang kembali kepada-Nya.

Bahkan, perbincangan tentang politik yang tadinya berada dalam wilayah *furu'*, akhirnya harus dibahas dalam wilayah *ushul*, ketika konsep *imamah* dijadikan bagian dari keyakinan aliran Syi'ah Imamiyah. Begitupun, ketika sebagian menganggap bahwa konsep *khilafah* harus ditegakkan, atau ketika kaum sekuler memaksakan pendapatnya agar agama hanya diletakkan pada ranah privat saja, atau dibatasi hanya pada masjid yang berkiblat pada negara saja. Padahal, 'berhukum dengan hukum Allah SWT' menjadi pondasi pemikiran politik paling asasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁴ Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Ahzab [33] ayat 36:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ صِلًا مَبِينًا

Maka, apakah (pantas) aku mencari selain Allah sebagai hakim, padahal Dialah yang menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (dengan penjelasan) secara terperinci? Orang-orang yang telah Kami anugerahi Kitab Suci mengetahui (bahwa)

¹⁴ Lihat Surat An-Nisa [4] ayat 60-65; Surat An-Nur [24] ayat 47-51.

INSISTS Saturday Forum 2023

sesungguhnya (Al-Qur'an) itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka, janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.

Pengakuan Allah sebagai Penguasa Hukum (Al-Hakim) telah disepakati oleh kaum muslimin. Imam al-Ghazali dalam karyanya *Al-Mustashfa*, Jilid 1, hlm. 275-276, menjelaskan:

Berkenaan dengan pelaksanaan hukum, semua itu hanyalah milik Dzat yang memiliki makhluk dan segala urusan. Sesungguhnya yang melaksanakan hukum adalah Yang Maha Memiliki terhadap semua yang dimiliki-Nya, padahal tidak ada Pemilik kecuali Sang Khalik, sehingga tidak ada ketetapan hukum dan tidak ada perintah kecuali hanya milik-Nya.

Adapun Nabi, Sultan, pemimpin, ayah, dan suami, apabila mereka memerintahkan atau mewajibkan sesuatu, maka sesuatu yang diwajibkan itu tidak menjadi wajib karenanya. Alih-alih yang wajib bagi mereka adalah taat kepada Allah sebagaimana yang diwajibkan-Nya. Karena, kalau tidak seperti itu, maka setiap makhluk dapat mewajibkan sesuatu terhadap makhluk lain, sehingga pihak yang mewajibkan dapat menuntut dari pihak yang diwajibkan. Padahal tidak ada satu pun dari mereka yang lebih utama daripada yang lain. Jadi, yang sebenarnya wajib adalah taat kepada Allah dan taat kepada siapa pun yang Allah wajibkan untuk menaatinya.

Oleh karenanya, kekuasaan mensyaratkan adanya kepemimpinan (*imamah*) yang dipimpin oleh sosok yang adil dengan segala syaratnya, berilmu sehingga mampu berjihad terhadap kasus dan hukum, sehat inderawi sehingga mampu menangani permasalahan, tidak cacat sehingga bergerak dengan sempurna dan cepat, berwawasan, berani dalam melindungi wilayah dan melawan musuh, serta mendahulukan nasab Quraisy. Kata *al-imam* dalam bentuk tunggal tersebut dalam Al-Qur'an di beberapa tempat seperti dalam Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 124 dan Q.S. Al-Furqan [25] ayat 74, dan begitupun dalam bentuk jamak (*a'immah*) seperti dalam Q.S. Al-Anbiya [21] ayat 73 dan Q.S. Al-Qashash [28] ayat 5. Meski kata imam yang dinisbahkan pada keburukan juga tersebut, seperti dalam Q.S. At-Taubah [9] ayat 12 dan Al-Qashash [28] ayat 41.

Bagi Imam an-Nasafi (1067-1142 M), *imamah* adalah "*wakil Rasulullah SAW dalam urusan menegakkan agama yang wajib diikuti oleh umat.*"¹⁵ Pandangan ini juga selaras dengan penulis *Al-Mawaqif*, "*Imamah ialah pengganti Rasul SAW dalam menegakkan agama di mana seluruh umat wajib mengikutinya.*"¹⁶ Bahkan Muhammad Najib al-Muthi'i, penulis kitab syarah yang melengkapi *Al-Majmu'* karya an-Nawawi dan as-Subki mengatakan, "*yang dimaksud imamah adalah kepemimpinan menyeluruh dalam segala urusan dunia dan agama.*"¹⁷

Menurut Abdullah ad-Dumaji, seorang Guru Besar di Universitas Ummul Qura, Makkah, kata *imamah* lebih sering digunakan oleh Ahlusunah dalam tema akidah dan fikih, sementara kata *khilafah* lebih sering dalam karya sejarah. Syi'ah menggunakan

¹⁵ An-Nasafi, *Al-'Aqid an-Nasafiyah*, Syarikah Shihafah 'Utsmaniyyah, 1326 H., hlm. 179.

¹⁶ Al-Ijij, *Al-Mawaqif*, Beirut: Alamul Kutub, tt., hlm. 395.

¹⁷ Muhammad Najib al-Muthi'i, *Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab*, hlm. 517.

INSISTS Saturday Forum 2023

kata *imamah* sebagai kepemimpinan agama dan menjadikannya sebagai salah satu rukun iman, sementara khilafah bagi mereka adalah kepemimpinan negara. Perbedaan kata *imamah* dan *khalifah* juga digunakan oleh Rafidhah Bathiniyah dan sebagian Mu'tazilah. Namun begitu, sejatinya kaum muslimin sudah menggunakan istilah *imamah* sebelum Syi'ah memisahkan diri dari jama'ah kaum muslimin, sebagaimana sejumlah ayat dan hadits yang banyak.¹⁸

Kata *khilafah* sendiri dibedakan dengan kerajaan oleh ulama seperti Ibn Khaldun:

Kerajaan biasa akan mengatur seluruh umat berdasarkan tujuan dan nafsu, sementara politik mengatur umat berdasarkan akal untuk maslahat dan menolak mudharat. Adapun *khilafah* mengatur umat berdasarkan pandangan syari'at dalam mewujudkan maslahat ukhrawi dan duniawi yang akan kembali kepadanya.¹⁹

Berkata Imam al-Mawardi (972-1058 M) terkait wajibnya segera ada kepemimpinan ini:

Jika *imamah* (kepemimpinan) telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut syariat, maka status wajibnya *imamah* adalah fardhu kifayah seperti jihad dan mencari ilmu. Artinya, jika *imamah* telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, maka *imamah* telah gugur dari orang lain. Jadi status hukum *imamah* adalah fardhu kifayah. Namun, jika tidak ada orang yang menjalankan tugas *imamah*, maka harus ada dua pihak yakni dewan pemilih yang bertugas memilih imam bagi ummat, serta dewan imam yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam.²⁰

Setelah terpilihnya imam berbasis musyawarah, al-Mawardi melanjutkan 19 (sembilan belas) hal yang perlu ditegakkan, di dalam *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*, yakni menteri, pemimpin daerah, panglima militer, pendidikan jihad dan penanganan para pemberontak, hakim, wali pidana, naqib penjaga nasab, imam shalat, *amirul haj*, amil sedekah (zakat), pengurusan *fai'* dan *ghanimah*, peraturan jizyah dan pajak, peraturan tentang daerah-daerah yang berbeda status, menghidupkan lahan mati dan pengeboran air, pengurusan wilayah protektorat/konservasi dan fasilitas umum, pemberian tanah, administrasi kenegaraan, hukum seputar kriminalitas, dan dewan pengawasan (*hisbah*).

Islam dan Negara

Begitu terperinci prinsip-prinsip dalam ajaran Islam membuat ajarannya selalu kontekstual dimanapun dan kapanpun. Termasuk, ketika berkembang konsep *nation-state* yang melahirkan banyak negara-negara di seluruh dunia. Sebagian dari negara tersebut lahir sebagai buah kolonialisme Barat. Bahkan sampai hari ini masih terus berlangsung konsep *The Commonwealth of Nations*, persemakmuran bangsa-bangsa

¹⁸ Abdullah ad-Dumaij, *Konsep Kepemimpinan dalam Islam*, Jakarta: Ummul Quro, 2016, hlm. 48.

¹⁹ Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, Dar al-Baz li an-Nasyr wa at-Tawzi', 1398 H., hlm. 190.

²⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayat ad-Diniyah*, Kairo: Al-Quds, 2014, hlm. 31.

INSISTS Saturday Forum 2023

di bawah kepemimpinan Inggris, yang merupakan bentuk penjajahan baru yang dinikmati oleh sebagian negara jajahannya.

Menurut Tijani, sebuah negara dalam pandangan hidup Islam, dibangun di atas beberapa prinsip mendasar, seperti²¹:

1. Berlandaskan tauhidi yang bebas (39:29);
2. Memiliki Undang-undang Islami (45:18);
3. Diperuntukkan untuk kesejahteraan manusia (39:41);

Kebutuhan undang-undang dalam suatu negara sangatlah penting agar terwujud keharmonisan di masyarakat. Tantangannya ada pada *worldview* apa yang digunakan dalam membangun undang-undang tersebut. Dalam hal ini, Ibn Khaldun membagi pada *siyasah aqliyah* dan *siyasah diniyah*:

Jika qanun-qanun (qawanin) ini disusun oleh para cendekiawan, pembesar negara dan para pakar maka itulah *siyasah akliyah*. Jika disusun bersumberkan Allah dengan syariat yang ditetapkan-Nya maka itulah *siyasah diniyah* yang akan bermanfaat bagi dunia dan Akhirat. Hal ini karena tujuan manusia bukanlah hanya semata-mata di dunia, apalagi semua yang ada di dunia akan binasa, berakhir dengan kematian dan kemusnahan. Allah SWT berfirman, “*Apakah kamu mengira bahwa Kami menciptakan kalian dengan sia-sia?*”. Maka tujuan manusia hanyalah agama yang membawa manusia pada kebahagiaan di Akhirat. “*Itulah jalan Allah yang milik-Nya lah segala di langit dan di bumi*”. Maka kehadiran syariat membawa manusia kepada-Nya pada seluruh keadaan mereka, termasuk dalam ibadah, muamalah hingga bab kenegaraan sebagai watak kehidupan masyarakat manusia, berjalan di atas manhaj agama agar segalanya tercakup dalam pandangan pemilik syariat.²²

Dengan demikian, Islam dan Negara tidak bisa dipisahkan, karena tidak mungkin Islam tidak memiliki bimbingannya kepada manusia dalam membentuk negaranya. Meski Islam tidak mendesain bentuk formal sebuah negara, namun prinsip-prinsipnya dapat dirujuk oleh negara dalam format atau bentuk apapun.

Tercatat dalam sejarah, pasca keruntuhan kekhalifahan Islam, di tahun 1925, terbit karya dari Ali Abdurrazzaq berjudul *Al-Islam wa Ushul al-Hukm* yang mengguncang masyarakat Mesir dengan kandungannya yang mengatakan Islam hanyalah risalah ruhaniah semata, bukan negara. Bahwa Islam hanya mengandung dakwah dan tidak bermotif menegakkan kekuasaan. Karya yang pada akhirnya mendorong Al-Azhar Mesir mengeluarkan penulisnya dari berbagai jabatan resmi di lingkungan kampus tersebut, ditolak secara ilmiah oleh para ulama besar dan pimpinan Al-Azhar di masanya. Di antara yang meluruskan kesalahan pemikiran tersebut adalah Muhammad Bahir Muthi'i, seorang mufti Mesir dengan karyanya *Haqiqah al-Islam wa Ushul al-Hukm* (1926); Muhammad Khidr Husain, sebelum nantinya menjadi Syaikhul Azhar, dengan karyanya *Naqdh Kitab al-Islam wa Ushul al-*

²¹ Tijani Abdul Qadir Hamid, *Pemikiran Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 115.

²² Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, Beirut: Dar al-Fikri, tt., hlm. 97.

INSISTS Saturday Forum 2023

Hukm; dan karya-karya lainnya, termasuk dari luar Mesir seperti Muhammad Thahir bin Asyur, tokoh ulama Tunisia.

Selang beberapa lama setelah kejadian di atas, Mesir kembali diramaikan dengan pemikiran pemisahan Islam dan Negara kembali, dengan lahirnya karya dari Prof. Khalid Muhammad Khalid berjudul *Min Huna Nabda'*. Meski akhirnya penulisnya meminta maaf kepada publik, dan menulis karya baru yang mengoreksi buku sebelumnya dengan lahirnya karya terbaru beliau, *Ad-Daulah fi al-Islam*, namun tidak kurang ulama sekelas Muhammad al-Ghazali turut menulis karyanya berjudul *Min Huna Na'lam* dalam membantah kekeliruan pemikirannya.

Selepas itu, sejarah mencatat, mulai banyak terlahir karya bertemakan Politik Islami di berbagai negara. Seperti *As-Siyasah asy-Syar'iyyah* karya Abdul Wahhab Khalaf (1932 M), Ali al-Khafif (1935 M), Muhammad al-Banna (1937 M), bahkan dari seorang Syaikhul Azhar seperti Abdurrahman Taj (1953 M). Begitupun di Yordania ada *An-Nizham as-Siyasi fi al-Islam* karya Muhammad Abu Faris, serta *Fi an-Nizham as-Siyasi al-Islam* karya Muhammad Salim al-'Awa, dan *Dirasah fi Minhaj al-Islam as-Siyasi* karya Sa'di Habib. Ada banyak lagi karya-karya produktif para ulama di belahan mancanegara yang menulis tema Politik Islami ini secara serius.

Islam dan Amanah

Sebuah kekuasaan harus dipimpin oleh sosok yang amanah dan berkapasitas. Sosok pemimpin itu harus terus menerus mendapatkan nasihat agar ia dapat menjalankan amanahnya dan meningkatkan kapasitasnya terus menerus. Rangkaian ayat 58-59 dari Surat An-Nisa [4] menjelaskan adab penguasa dan rakyat. Pada ayat 58, Allah SWT berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat di atas, menurut para ulama, diturunkan kepada penguasa agar menyampaikan amanah kepada pemiliknya, memberikan jabatan kepada orang yang terbaik, memilih yang paling utama di antara yang ideal, dan menyatukan antara kompetensi integritas dan kekuatan. Kandungan berikutnya adalah agar penguasa bersungguh-sungguh dalam menunaikan amanah kepemimpinan dan memutuskan perkara di antara manusia dengan seadil-adilnya. Oleh karenanya, para komandan perang paling berhak menjadi imam shalat Jum'at dan shalat berjama'ah.

INSISTS Saturday Forum 2023

Adapun ayat ke-59, dikhususkan kepada orang-orang yang dipimpin dari kalangan pasukan dan lainnya.²³ Ayat ini ditujukan kepada rakyat yang mukmin untuk taat kepada ulil amri, setelah ada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan, ayat ini menjelaskan sumber persatuan ummat adalah ketika ummat selalu berpegang kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam melewati setiap masalah yang dihadapinya.²⁴ Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Muhammad Natsir mengingatkan agar tidak menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya sebagaimana bimbingan agama. Islam menurut beliau, “*tidak menyuruh atau membiarkan pemerintahan negeri diserahkan kepada orang-orang yang penuh dengan khurafat, takhayul dan maksiat.*” Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Maidah [5] ayat 55:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman yang menegakkan Shalat dan menunaikan Zakat seraya tunduk (kepada Allah).²⁵

Keadilan dan Adab Penguasa Kepada Rakyat

Di dalam *Nashihah al-Mulk* hlm. 13, al-Ghazali berpandangan akan hal yang sangat mendasar dari keadilan Islam. Keadilan baginya adalah “*memperlakukan orang dengan cara yang seandainya engkau adalah rakyat dan orang lain adalah sultan, engkau akan berpikir begitulah seharusnya engkau diperlakukan.*”²⁶ Al-Ghazali juga menambahkan nasihatnya kepada Sultan (hlm. 24), dengan kalimatnya,

“Wahai Sultan, berhati-hatilah! Sesungguhnya keadilan akan muncul dari kesempurnaan intelek, dan kesempurnaan intelek berarti Anda melihat segala sesuatu sebagaimana adanya mereka, dan Anda mempersepsi realitas batin mereka tanpa diperdaya oleh penampilan luar mereka.”

²³ Ibn Taymiyyah, *As-Siyasah asy-Syar'iyah*, Saudi Arabia: Ujuzarath asy-Syu'un al-Islamiyah, 1418 H, hlm. 9.

²⁴ Yusuf al-Qaradhawy, *Fiqh Daulah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997, hlm. 22.

²⁵ Muhammad Natsir, *Agama Negara dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Media Dakwah, 2001, hlm. 80.

²⁶ Antony Black, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001, hlm. 208.

INSISTS Saturday Forum 2023

Al-Ghazali memberikan 10 (sepuluh) dasar-dasar keadilan kepada penguasa, yang dapat diringkas sebagai berikut:²⁷

1. Memahami nilai kekuasaan berikut resiko dan bahayanya;
2. Harus selalu ingin bersama ulama untuk mendengarkan nasihat mereka, dan mewaspadai ulama yang culas dan serakah terhadap dunia;
3. Jangan diam menyaksikan kezhaliman, serta didiklah generasi muda agar berjuang menghapus kezhaliman;
4. Waspada sikap sombong serta mendahulukan sifat mengampuni daripada mudah marah berlebihan;
5. Buatlah rakyat bahagia dengan apa yang membuat raja bahagia;
6. Jangan menunda untuk menemui rakyat yang sedang menanti anda di luar, maka segeralah tinggalkan ibadah sunnah, karena memenuhi hajat muslimin lebih utama;
7. Bersikap *qana'ah* dan jangan biasakan diri dengan kemewahan dan kelezatan dunia;
8. Gantilah sikap kasar dan keras dengan kelembutan dan kehalusan budi pekerti;
9. Jadikanlah rakyat bahagia dengan kepemimpinan yang berbasis syari'at;
10. Jangan menyenangkan hati orang lain dengan cara melanggar syari'at, karena kemarahan orang karena tegaknya syari'at, bukanlah suatu mudharat

Berkata Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah dalam menegaskan urgensi menegakkan keadilan:

Sesungguhnya Allah SWT mengutus para Rasul-Nya dan menurunkan Kitab-Nya agar manusia menegakkan keadilan, yaitu keadilan yang dengannya tegak langit dan bumi. Jika terlihat tanda-tanda keadilan dan bersinar wajahnya dengan metode apapun keberadaannya, maka dia itulah syariat dan agama Allah.²⁸

Di dalam *Al-Adab fi ad-Din*, al-Ghazali menjelaskan bahwa di hadapan rakyatnya, penguasa harus menampilkan sikap²⁹:

1. Lemah lembut dan tidak kejam kepada rakyatnya
2. Berpikir sebelum memerintah
3. Tidak sombong terhadap orang-orang khusus
4. Menghindari permusuhan dengan orang-orang khusus
5. Mencintai orang awam disertai kekhawatiran
6. Berusaha mengetahui urusan rakyat
7. Menjaga adab di hadapan orang-orang berilmu
8. Memberikan kelapangan kepada orang-orang berilmu, teman dan kerabat
9. Bersikap lembut terhadap perbuatan kriminal
10. Selalu mengayomi rakyat

Sebaliknya, rakyat juga harus menegakkan adab kepada penguasa, dengan menampilkan sikap:

1. Tidak sering meminta bantuan kepada penguasa atau mendatangi pintunya
2. Bersikap segan kepada penguasa, meskipun seorang yang penuh kasih
3. Tidak bersikap berani, meskipun penguasa orang yang lembut
4. Tidak banyak bertanya, meski penguasa selalu mau menjawab
5. Mendo'akannya jika ia tampak

²⁷ Al-Ghazali, *At-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Muluk*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988, hlm. 24.

²⁸ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Ath-Thuruq al-Hukmiyah*, hlm. 27.

²⁹ Abdul Hamid al-Ghazali, *Resep Bahagia Imam al-Ghazali*, Jakarta: Tuross, 2021, hlm. 342.

INSISTS Saturday Forum 2023

6. Tidak membicarakannya ketika tidak ada

Demikianlah pengantar dari pemikiran politik Islami. Begitu pentingnya dampak dari sebuah kepemimpinan sejatinya mendorong kaum muslimin untuk bahu-membahu melahirkan generasi Islam yang siap menegakkan nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil 'alamin* dengan menghadirkan kekuasaan yang fokus pada melahirkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal ini akan lebih mudah terwujud jika diwujudkan oleh generasi yang beradab.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Andrew Heywood, *Politics*, London: Macmillan Press, 1997.
- Antony Black, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Abdul Hamid al-Ghazali, *Resep Bahagia Imam al-Ghazali*, Jakarta: Turos, 2021.
- Dumaij, Abdullah ad-, *Konsep Kepemimpinan dalam Islam*, Jakarta: Ummul Quro, 2016.
- Ghazali al-, *At-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Muluk*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988, hlm. 24. Al-Ijji, Al-Mawaqif, Beirut: Alamul Kutub, tt.
- Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, Beirut: Dar al-Fikri, tt.
- Ibn Taymiyyah, *As-Siyasah asy-Syar'iyah*, Saudi Arabia: Ujuzarath asy-Syu'un al-Islamiyah, 1418 H.
- Jauziyyah, Ibn al-Qayyim al-, *Ath-Thuruq al-Hukmiyah*, Damaskus: Matba'ah Dar al-Bayan, 2003.
- Jeje Zaenudin, *Politik Hukum Islam*, Bandung: Mega Rancage Press, 2019.
- Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1979.
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 2000.
- Mawardi, al-, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayat ad-Diniyah*, Kairo: Al-Quds, 2014.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2017, Cet. ke-14.
- Muhammad Natsir, *Agama Negara dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Media Dakwah, 2001.
- Muhti'i, Muhammad Najib al-, *Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab*.
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Politik Islam*, Jakarta: Griya Ilmu, 2014.
- Nasafi an-, *Al-'Aqid an-Nasafiyah*, Syarikah Shihafah 'Utsmaniyyah, 1326 H.
- Nur Mufid dan Nur Fuad, *Bedah al-Ahkamus Sulthaniyah, Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abbasiyah*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2000.
- Rod Hague et al., *Comparative Government and Politics*, London: Macmillan Press, 1998.
- Tijani Abdul Qadir Hamid, *Pemikiran Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Qaradhawy, Yusuf al-, *As-Siyasah asy-Syar'iyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1998.
- _____, *Fiqih Daulah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.

B. Internet

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/politics?q=politics>, [Online], diakses 24/01/2023 pukul 20.20 WIB.

INSISTS Saturday Forum 2023

MUI PUSAT | PUI | INSISTS | BKsPPI | UIKA Bogor | INSTITUT ADAB INSAN MULIA | IKADI

Channel: t.me/supraha | twitter.com/supraha

LINE: Islamic Worldview